



**BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)  
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BOTO (SKB BOTO)  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), yang merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;
  - b. bahwa SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Boto

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : ALIH FUNGSI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BOTO (SKB BOTO) KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10. Boto adalah bahasa daerah samawa yang bermakna inovatif dan kreatif.
11. Sanggar Kegiatan Belajar Boto yang selanjutnya disebut SKB BOTO adalah SKB alih fungsi dari UPTD menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Kepala SKB BOTO adalah Kepala Satuan Pendidikan NonFormal Kabupaten Sumbawa Barat.
13. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

- c. Melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- d. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- e. Pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- g. Sebagai Pusat penyelenggaraan Penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- h. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat.
- i. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- j. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- k. Pengintegrasian dan Pensinkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- l. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumatanggaan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### Bagian Ketiga

### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 6

Susunan Organisasi SKB BOTO adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar

#### Pasal 7

Pengadministrasian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan kepegawaian.

#### Pasal 8

Pengadministrasian keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan.

14. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

##### Pasal 2

1. SKB BOTO Kabupaten Sumbawa Barat bertempat di Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. SKB BOTO dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

#### Bagian Kedua

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### Pasal 3

1. SKB BOTO adalah Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. SKB BOTO dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB BOTO yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 4

SKB BOTO mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 SKB BOTO mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Melakukan Pembinaan terhadap Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya

#### Pasal 9

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan proses kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

#### Pasal 10

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian

#### Pasal 11

##### **Ketenagaan**

SKB Boto mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang.

#### Pasal 12

Apabila Kepala SKB Boto berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan/DUK untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala SKB Boto.

#### Bagian Keempat

##### **Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan**

#### Pasal 13

Kepala SKB Boto Kabupaten Sumbawa Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 14


Anggaran Belanja SKB Boto dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 1 Desember 2016  
BUPATI SUMBAWA BARAT, 

 W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
Pada Tanggal, 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 52